



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN MANGKUTANA**

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM ANAK**  
**KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2020**

**CAMAT MANGKUTANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Mangkutana tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Mangkutana Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2020.
- KESATU :** Membentuk Forum Anak Kecamatan Mangkutana Tahun 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA :** Forum Anak Kecamatan Mangkutana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke satu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Mangkutana;
  - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Mangkutana;
  - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Mangkutana;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Mangkutana; dan
  - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangkutana  
Pada tanggal : 10 November 2020



Dra. SRI MULYANI, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19690227 199710 2 001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR : 28 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 November 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2020**

Pembina : Camat Mangkutana  
Pengaruh : 1.Dandramil Mangkutana  
2.Ketua TP-PKK Kcc. Mangkutana  
Pendamping : 1. Samuel N,S.IP  
2. Suparna, A.Md  
3. William Tumiwang, A.Md  
Ketua : Firly Anggreini  
Wakil Ketua : 1.Ikram Adi Surya  
2.Adiwijaya  
Sekertaris : Nasrah Fatirah  
Wakil Sekretaris : Angelica Amanda  
Bendahara : Olivia Folabessy

**Kluster I**

**Hak Sipil dan Kebebasan**

Koordinator : Pipit Yuaeni  
Anggota : 1. Indah Sriwahyuni  
2. Taufiq Hidayat  
3. Ikbal Satrio  
4. Muh. Farhan Bakhtiar

**Kluster II**

**Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif**

Koordinator : Mufidah Isnaini  
Anggota : 1. Dwi Anggriani Arrung  
2. Alisya Natalia  
3. Rista yanti Bura  
4. Sifa Wardani

### **Kluster III**

#### **Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar**

Koordinator : Ella Rahmadani  
Anggota : 1. Gabrella Anjelina  
2. Fara Amalia  
3. Mawar Putri Rahayu  
4. Ansela Mayselli Leiwakabessy

### **Kluster IV**

#### **Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Koordinator : Fibry Juliani Lasampa  
Anggota : 1. Nia Puspa  
2. Erika Nursafitri  
3. Nazwa Salsabilah  
4. Zakia Ramadani  
5. Muh.Khalil Fanzuri

### **Kluster V**

#### **Perlindungan Khusus**

Koordinator : Anggi Firmansyah  
Anggota : 1. Dani Situmorang  
2. Dwi Syahrudin  
3. Jusar Azael T  
4. Akhmad Taufit  
5. Andi Anugraha

#### **Media dan Publikasi**

Koordinator : Saldiansyah  
Anggota : 1. Ekha Dharma Cahyani S  
2. Vindi Anandita Marbun  
3. Vina Fitria  
4. Gerald Sunantepar Pakala  
5. Nia Puspa Ningrum

